

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN KESATUAN BANGSA KOTA MANADO

RIFALDY ILHAM SYAH SUMAH

FLORENCE D. J. LENGKONG

NOVVA N. PLANGITEN

[Rrifaldyssumah@gmail.com](mailto:Rrifaldyssumah@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu (1) Komunikasi dilakukan secara langsung melalui bentuk teguran lisan, mediasi, penindakan, sidak, sosialisasi, pembinaan, dan komunikasi tidak langsung dalam bentuk surat peringatan, menggunakan media masa cetak dan elektronik dan menggunakan pihak ketiga; (2) Sumber daya yang digunakan dalam bentuk manusia (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas) telah dibekali dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan akan tetapi kurang didukung dengan ketersediaan anggaran operasional, jaminan keamanan dan insentif untuk kegiatan melebihi jam kerja; (3) Disposisi para pelaksana yang masih kurang humanis, terlalu tegas, terkadang bertindak arogan; (4) Struktur birokrasi telah sangat jelas tertata sebagai dasar pijakan dalam menjalankan tanggungjawab.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima.**

## PENDAHULUAN

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan mempunyai kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya bersama keluarga. Namun faktanya tidak semua mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Eksistensi pedagang kaki lima di Indonesia telah berlangsung lama, sejak era penjajahan Inggris. Terminologi “kaki lima” mulai dikenal pada masa pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles di Batavia tahun 1811-1816. Nama kaki lima bermula dari kebijakan Raffles menginstruksikan sistem lalu lintas disebelah kiri di jalan-jalan raya. Di tepi-tepi jalan harus dibuat trotoar untuk pejalan kaki yang tingginya harus 31 cm dan lebarnya sekitar 150 cm atau five feet. Foot atau kaki adalah ukuran tradisional Inggris. Satu kaki kira-kira panjang 33 cm. Jadi, lima kaki kurang lebih sama dengan 1,5 meter. Kemudian, Teguh Setiawan menjelaskan, bahwa setelah five foot way dibuat, orang-orang di Batavia bisa lalu lalang tanpa khawatir tertabrak kereta kuda. Ini karena five foot way dibuat lebih tinggi dari badan jalan.

Menggelar dagangan di trotoar oleh pedagang kaki lima, seperti gambaran di atas, sampai saat ini masih tampak di sejumlah kota di Indonesia. Indikasinya karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu eksklusif, yakni meski pertumbuhan ekonomi meningkat, namun tingkat kemiskinan dan angka pengangguran semakin meningkat.

Fenomena PKL yang berada di Taman Kesatuan Bangsa kota Manado yang sering beraktivitas di kawasan tersebut biasanya mereka menjajakan dagangan mereka seperti buah-buahan, makanan, minuman, rokok, pulsa, aksesoris HP dan lain sebagainya membuat suasana dikawasan tersebut menjadi tidak nyaman. Banyaknya PKL yang dengan sembarangan menempati ruang publik dengan tidak adanya izin dari pemerintah membuat pemandangan atau tata ruang Kota Manado menjadi tidak indah khususnya dikawasan tersebut. Pemerintah Kota Manado sendiri dalam hal ini telah berupaya memberikan solusi dalam hal terkait dengan permasalahan penertiban PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 mengenai Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Manado. Akan tetapi kebijakan ini masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam realitanya di lapangan, dalam pelaksanaan (proses) kebijakan penertiban PKL masih banyak ditemui kendala atau permasalahan yaitu yang pertama, kepatuhan para PKL terhadap kebijakan masih sangat rendah, dimana mereka masih di dapati berjualan di trotoar, di emperan pertokoan, dan di depan supermarket yang dilarang pemerintah kota seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua pihak aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkesan membiarkan aktivitas PKL yang menempati sarana publik dan tidak tegas dalam penegakan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan.

Dalam realita di lapangan, implementasi kebijakan penertiban PKL masih banyak menyisakan permasalahan-

permasalahan. Pertama, kepatuhan para PKL terhadap kebijakan ini sangat rendah, dimana mereka masih didapati kembali berjualan diruang-ruang publik terutama di depan supermarket, trotoar, dan di emperan pertokoan yang dilarang Pemerintah Kota. Kedua, pihak aparat terkesan membiarkan aktivitas PKL yang menempati sarana publik dan tidak tegas terhadap penegakan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan. Berangkat dari kerangka pikir diatas, maka munculah gagasan dari peneliti untuk mengkaji permasalahan mengenai implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Gordon dalam Mulyadi (2016:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Dunn (2003:106) Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Geroje Edward III dalam Mulyadi (2016:68) Model Implementasi kebijakan publik merujuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga

- dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa keandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
  3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang dimiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program/kebijakan
  4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas dan tersistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh

siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit-belit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

### **Konsep PKL**

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya (Djaali, 2001:23).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narbuko dan Achmadib (2004:44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Danim (2002:41)

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui : Observasi, yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004:76-77).Wawancara, teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002: 130). Yang

kedua Data Sekunder yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama; Observasi, Observasi yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004:76-77); kedua Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006:135); Ketiga teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2006:103). Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau balur verifikasi data (Miles, 2002:15-19).

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Komunikasi**

Penelitian yang telah dilakukan ini untuk mengungkapkan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Aspek pertama yang dikaji yaitu komunikasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dilakukan agar kebijakan atau program yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan baik oleh implementor maupun target sasaran.

Data penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dalam bentuk teguran lisan, mediasi, penindakan, sidak, sosialisasi, pembinaan. Sementara itu komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk surat peringatan, mengguankan media masa cetak dan elektronik dan menggunakan pihak ketiga.

Melakukan komunikasi secara kedalam dalam bentuk persiapan, pemetaan, pembentukan personil, pembentukan tim. Komunikasi secara kedalam ini dilakukan untuk mempersiapkan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado memahami dengan benar wewenang dan tanggungjawab yang ada sebagaimana Standart Operasional Prosedur yang termuat dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 37 tahun 2017, serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado tentang Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak semua pedagang merespon dengan baik setiap yang dikomunikasikan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perilaku pedagang kaki lima yang memaksakan diri untuk tetap berjualan di seputaran Pasar 45.

### **2. Sumber Daya**

Penelitian ini mengkaji sumber daya dalam hal ketersediaan pegawai, sarana dan dukungan keuangan. Data lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia terbagi dua kelompok status kepegawaian yaitu PNS dengan jumlah 122 orang dan THL 480 orang. Untuk pegawai yang berstatus PNS telah secara struktur memiliki tanggungjawab kerjanya. 122 pegawai negeri sipil ini didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) sebanyak 76 orang, diikuti oleh SMA berjumlah 41 orang, Magister 2 orang, dan lulusan SMP sebanyak 2 orang serta 1 orang dengan latar belakang diploma tiga. Jika memperhatikan data kepegawaian dengan latar belakang pendidikan maka dapat dipahami bahwa pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan tugas. Sebab harus diakui bahwa sumber daya manusia dengan latar belakang sarjana telah dibekali pengetahuan yang baik untuk melaksanakan tugasnya. Demikian pula jika dilihat dari latar belakang pangkat dan golongan menunjukkan posisi kepegawaian yang sudah cukup lama bekerja sebab sebagian besar pegawai memiliki pangkat dan golongan III/a.

Dukungan sumber daya manusia juga berkaitan dengan kelompok sasaran. Sekalipun personil baik dan sarana memadai akan tetapi jika masyarakat sebagai target sasaran kebijakan tidak mendukung maka implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda. Fakta menunjukkan bahwa adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Banyak masyarakat beranggapan bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja anarkir dalam melakukan penertiban. Sehingga untuk meminimalisir pandangan ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado terus dibekali dengan pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur penanganan yang tetap menjunjung tinggi aturan dalam hal bertindak

tegas, tetapi tidak arogan, tidak melakukan pemukulan atau kekerasan, menjunjung tinggi HAM, serta mematuhi perintah pimpinan.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan aspek ketiga yang dikaji dalam penelitian ini. Disposisi dipahami dalam hal menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang dimiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program/kebijakan (Geroge Edward III dalam Mulyadi, 2016:68). Konsep diatas menunjukkan sikap yang dimiliki oleh setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yaitu humanis, tegas, tidak arogan, tidak melanggar aturan dan kontinuitas. Standart kerja yang humanis dan tidak arogan menjadi hal yang penting untuk dievaluasi oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Manado. Sebab berbagai fakta menunjukkan bahwa ketika di lapangan tidak sedikit juga aparat yang bertindak arogan dan tidak humanis dalam melakukan penertiban.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sebagai aspek keempat yang dikaji dalam penelitian ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016. Secara Struktur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dipimpin oleh Kepala Satuan dan dibantu oleh Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Seksi Penyidik

PPNS. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Kerjasama, Seksi Pelayanan, Pengamanan dan Pengawasan. Bidang Sumber Daya Aparatur dengan Seksi Pelatihan Dasar, Seksi Teknis Fungsional, Seksi Pengembangan SDM. Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Seksi Satuan Linmas, Seksi Bina Potensi Masyarakat, Seksi Sarana dan Prasarana. Memperhatikan struktur organisasi yang ada maka terlihat dengan jelas bahwa semua beban kerja telah terbagi habis dalam struktur dan diikuti oleh penempatan pegawai pada struktur tersebut. Dan berkaitan dengan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado berada pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Operasi dan Pengendalian.

Sementara itu secara struktur yang ada, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga dengan didasarkan pada Standar Operasional Prosedur Penertiban secara paksa dilakukan melalui tahapan Pra-Operasional Penertiban dengan memperhatikan : memberitahukan kepada masyarakat atau badan hukum yang akan ditertibkan, melakukan perencanaan operasional penertiban dengan berkoordinasi : Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat; melakukan kegiatan pemantauan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri atau dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek dan Kodim (hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban); Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban untuk bertindak tegas, tidak arogan, tidak melakukan pemukulan atau kekerasan, menjunjung tinggi HAM, mematuhi perintah pimpinan, mempersiapkan kelengkapan sarana operasi (pengecekan kendaraan, kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya, perlengkapan

P3K, penyiapan ambulance, menghindari korban sekecil apapun).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado terdeskripsi dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi dilakukan secara langsung melalui bentuk teguran lisan, mediasi, penindakan, sidak, sosialisasi, pembinaan, dan komunikasi tidak langsung dalam bentuk surat peringatan, menggunakan media masa cetak dan elektronik dan menggunakan pihak ketiga. Juga melakukan komunikasi secara kedalam dalam bentuk persiapan, pemetaan, pembentukan personil, pembentukan tim. Kendala yang dihadapi bahwa tidak semua pedagang merespon dengan baik setiap yang dikomunikasikan.
2. Sumber daya yang digunakan dalam bentuk manusia (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas) telah dibekali dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan akan tetapi kurang didukung dengan ketersediaan anggaran operasional, jaminan keamanan dan insentif untuk kegiatan melebihi jam kerja. Demikian pula dalam kaitannya dengan sarana kerja yang masih kurang dalam operasional kerja.
3. Disposisi para pelaksana yang masih kurang humanis, terlalu tegas, terkadang bertindak arogan. Hal ini terjadi karena adanya kata-kata dan sikap yang kasar dari masyarakat yang membuat anggota sering tersinggung.
4. Struktur birokrasi telah sangat jelas tertata sebagai dasar pijakan dalam menjalankan tanggungjawab. Secara struktur maka pelaksanaan penertiban

pedagang kaki lima berada pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Melalui struktur yang ada, diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi kerja dalam penertiban dengan pihak kepolisian, kecamatan, kejaksaan maupun dengan asosiasi pedagang kaki lima.

#### **Saran**

1. Menggunakan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kelurahan dalam mengkomunikasikan setiap langkah yang akan dilakukan sehubungan dengan penertiban pedagang kaki lima.
2. Perlu didukung oleh ketersediaan anggaran operasional, jaminan keamanan dan insentif untuk kegiatan melebihi jam kerja pada personil.
3. Sikap kerja yang humanis, tegas, tidak arogan, tidak melanggar aturan dan kontinuitas perlu tetap dimiliki yang diikuti dengan pendekatan persuasif dan dalam melakukan penertiban atau pun pembinaan kepada pedagang kaki lima.
4. Kewenangan secara struktur untuk melakukan koordinasi kerja dalam penertiban dengan pihak kepolisian, kecamatan, kejaksaan maupun dengan asosiasi pedagang kaki lima harus diberikan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djaali. 2001. *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Dunn, W. 2003. *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.

Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moleong, L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Milles, MB & Hubberman, AM. 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto. Jakarta: UI Percetakan

Narbuko. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### **Sumber Lain :**

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban di Kota Manado.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.